



**PUTUSAN**

**No. 405/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUHERMAN Als. HERMAN als. TOMI Bin RASMIN  
Tempat lahir : Kuningan  
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 22 Agustus 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. TK Pembina Gg. Koskosan No. 79 Rt. 006/ Rw.011 Petukangan Jakarta Selatan atau Kp. Jurang Mangu Rt. 002/ Rw.004 Kel.Pondok Ranji Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan .  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tukang pijat Refleksiologi Saanctum Plaza Senayan  
Pendidikan : SMK

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan : -----

- 1 Penyidik tanggal : 6 Desember 2013 No. Pol. : SP- Han/ 942./XII /2013/ Ditraskrimum sejak tanggal 06 Desember 2013 s/d tanggal : 25 Desember 2013 ;  
-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 24 Desember 2013 No.B.7927/0.1.4./ Epp.1/12/2013, sejak tanggal 26 Desember 2013 s/d tanggal 03 Februari 2014 ;-----
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Januari 2014 No. 42/ Pen.;Pid/ 2014/PN.JKT.Sel sejak tanggal 04 Februari 2014 s/ d tanggal 05 Maret 2014 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kedua kalinya tanggal 05 Maret 2014 No. 42/ Pen.;Pid/ 2014/PN.JKT.Sel sejak tanggal 06 Maret 2014 s/d tanggal 04 April 2014 ;-----
- 5 Penuntut Umum tanggal : 03 April 2014 , No. : B..182/ 0.1.14.3/Epp. 2/4/2014 sejak tanggal : 03 April 2014 s/d tanggal : 22 April 2014 ;-----
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 11 April 2014 No. 498/ Pen.Per.tah/2014/PN.JKT.Sel. sejak tanggal 11 April 2014 s/d tanggal 10 Mei 2014;-----
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 April 2014 Nomor : 498/Pen.Per.Tah/ 2014/PN.JKT.Sel, sejak tanggal 11 Mei 2014 s/d tanggal 9 Juli 2014;-----
- 8 Perpanjangan ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 01 Juli 2014 Nomor : 1285/ Pen.Pid/2014/PT.DKI sejak tanggal 10 Juli 2014 s/d tanggal 08 Agustus 2014;-----  
---
- 9 Perpanjangan ketua Pengadilan Tinggi Jakarta kedua tanggal Agustus 2014 Nomor : -----/Pen.Pid/2014/PT.DKI sejak tanggal 9 Agustus 2014 s/d tanggal 07 September 2014 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang- barang bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 21 Juli 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “ Merampas nyawa orang lain yang diikuti oleh perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk melepaskan diri sendiri “ ;

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara tertulis tanggal 7 Agustus 2014 di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan penyesalan yang mendalam seraya berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya karenanya terdakwa memohon keringanan Hukuman ;



Setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa berkeras pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan . Melanggar Pasal : 339 KUHP ;

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI Bin RASMIN, pada Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 12.00 Wib atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Kamar Kost Lantai 2 No.16 Jalan MPR Raya No.22 Cilandak Jakarta Selatan atau sekitar tempat itu setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain (DEWI MANAPODE Als DEWI BELANDA Als TANTE HENI/korban), yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa dan korban menginap di kamar kost lantai 2 No.16 Jalan MPR Raya No.22 Cilandak Jakarta Selatan, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekitar jam 11.00 Wib korban tidur dalam posisi telungkup sambil dipijat telapak kakinya dengan minyak tawon oleh terdakwa ditempat tidur sambil menonton TV, ketika itu korban meminta agar terdakwa liburnya ditambah, tetapi terdakwa menolak permintaan tersebut sehingga korban marah-marah, lalu bangun dari tempat tidur sambil mengambil botol minyak tawon selanjutnya korban melempar terdakwa yang masih ditempat tidur dengan botol minyak tawon hingga mengenai bagian pipi kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa turun dari tempat tidur dan mendekati korban yang sedang berdiri didekat rak piring hingga terjadi cecok mulut lalu korban memukuli badan terdakwa beberapa kali, dengan kejadian tersebut lalu terdakwa berusaha menangkis pukulan dari korban dengan kedua tangannya sambil menghindar dan mendekati rak piring, lalu terdakwa yang juga



semakin emosi tiba-tiba langsung mengambil pisau yang ada rak piring tersebut selanjutnya terdakwa mendekati korban dari belakang lalu tangan kiri terdakwa membekap mulut korban sambil tangan kanan terdakwa yang sudah memegang sebilah pisau langsung menusukkan pisau tersebut ke bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh telentang, namun terdakwa tetap membekap mulut korban dengan tangan kirinya, bahkan korbanpun masih tetap melakukan perlawanan dengan mencakar-cakar terdakwa, oleh karena terdakwa semakin marah dan emosi lalu terdakwa tetap menusukkan kembali pisau tersebut yang kedua kalinya ke arah leher korban dan berulang-ulang menusukkan pisau ke badan korban sekitar 20 (dua puluh) kali hingga korban tidak bergerak untuk melakukan perlawanan lagi, setelah itu terdakwa memeriksa kondisi dan keadaan korban yang sudah tidak bergerak untuk memastikan apakah korban masih hidup ataukah sudah meninggal dunia, setelah korban meninggal dunia lalu terdakwa ke kamar mandi untuk mencuci tangan dan pisau yang berlumuran darah korban di wastafel, selanjutnya setelah pisau bersih lalu terdakwa menaruh pisau tersebut ditempat sabun yang ada di kamar mandi, lalu terdakwa keluar dari kamar mandi dan duduk bersila di dekat korban yang sudah meninggal dunia dan tidak berapa lama kemudian terdakwa menarik kedua kaki korban untuk dimasukan kedalam kamar mandi lalu menyandarkan tubuh korban dikloset kamar mandi, selanjutnya terdakwa mengambil handuk merah dari jemuran kecil yang ada didalam kamar mandi untuk membersihkan noda darah korban yang ada dilantai dekat tempat tidur dengan handuk merah hingga bersih dan setelah itu terdakwa membersihkan noda darah korban yang juga ada distop kontak hingga bersih, kemudian terdakwa mencuci handuk warna merah dari noda darah korban di wastafel hingga bersih dan selanjutnya terdakwa menutup kepala korban dengan handuk merah yang masih basah, kemudian terdakwa mengambil dan melepaskan cincin-cincin yang dipakai di jari korban satu persatu lalu mengambil dan melepaskan kalung yang juga dipakai korban, setelah itu terdakwa membersihkan perhiasan-perhiasan tersebut dari noda darah korban di wastafel hingga bersih lalu ditaruh diatas kloset, selanjutnya terdakwa keluar kamar mandi sambil membawa perhiasan emas menuju ke meja rias dan terdakwa duduk dibangku dekat meja rias sambil memasukan perhiasan-perhiasan emas dan berlian milik korban berikut sertifikat perhiasan, kartu ATM dan buku tabungan tabungan BCA kedalam 2 (dua) dompet warna coklat motif polkadot, setelah itu sekitar jam 17.00 Wib terdakwa menelepon temannya yang bernama SUANDA Als WANDA Bin UDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk bertemu di daerah Ciputat dan sekitar jam 17.30 Wib terdakwa keluar



kamar kost dengan naik motor Yamaha Vixion untuk jalan-jalan, kemudian sekitar jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi rental mobil Rully car untuk menyewa mobil lalu mobil sewaan jenis Toyota Avansa Nopol.B-1907-BOW warna silver metalik tahun 2011 diantar ke rumah terdakwa di Jalan TK Pembina Gg. Koskosan No.78 RT 006/RW 011 Petukangan Jakarta Selatan, lalu sekitar jam 20.30 Wib terdakwa kembali lagi ketempat kost Jalan MPR Raya No.22 Cilandak Jakarta Selatan hanya sekedar melintas saja untuk mengecek situasi dan keadaan disekitarnya, kemudian sekitar jam 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan SUANDA Als WANDA didekat masjid Agung di daerah Ciputat dan terdakwa menceritakan kejadian pembunuhan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut lalu terdakwa meminta bantuan SUANDA Als WANDA untuk membantu membuang mayat korban dan SUANDA Als WANDA yang sudah kenal karena sama-sama bekerja sebagai tukang pijat refleksi juga mau untuk membantunya, sekitar jam 22.30 Wib terdakwa menyuruh SUANDA Als WANDA untuk kerumah terdakwa guna mengambil mobil sewaan Toyota Avansa Nopol.B-1907-BOW warna silver metalik tahun 2011 lalu terdakwa memberikan uang sewa mobil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada SUANDA Als WANDA, setelah itu SUANDA als WANDA menerima penyerahan mobil sewaan dari pihak rental dan sekaligus menyerahkan uang sewanya kepada pihak rental sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam 01.00 Wib terdakwa dan SUANDA Als WANDA dengan menggunakan mobil sewaan tersebut menuju ke tempat kost Jalan MPR Raya No.22 Cilandak Jakarta Selatan dan yang mengemudikan mobil adalah terdakwa, setelah sampai di tempat kos lalu masuk dan bertemu dengan penjaga kost yang bernama WARNO lalu dibukakan pintu pagar tempat kost kemudian memarkirkan mobil digarasi, selanjutnya terdakwa dan SUANDA Als WANDA masuk dalam kamar kost lalu terdakwa menurunkan koper ukuran sedang warna coklat merk Sunco dari atas lemari pakaian lalu terdakwa dengan dibantu SUANDA Als WANDA memasukan mayat korban yang memakai pakaian daster warna merah muda kedalam koper, setelah itu terdakwa menutup mayat korban dengan handuk warna merah, selanjutnya sekitar jam 05.00 Wib terdakwa dan SUANDA Als WANDA mengeluarkan dan menurunkan koper berisi mayat korban ke garasi yang ada ditempat kost untuk dimasukan kedalam mobil Toyota Avansa Nopol.B-1907-BOW warna silver metalik tahun 2011 dibagian tengah dan setelah itu terdakwa menitipkan kunci kamar kost milik korban kepada Sdr. EMAN, lalu sekitar jam 05.00 Wib terdakwa dan SUANDA Als WANDA dengan memakai mobil Toyota Avansa Nopol.B-1907-BOW warna silver metalik tahun 2011





membawa koper berisi mayat korban menuju keperempatan Jalan Ciseeng Bogor, setelah sampai lalu terdakwa dan SUANDA Als WANDA membuang koper yang berisi mayat korban di Sungai Kampuung Cinyurup RT.001/RW.09 Desa Cibadung Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan cara koper diikat dengan tali tambang warna hijau dan setelah itu koper berisi mayat korban diikat dengan kedua karung plastik berisi batu sebagai pemberat dibagian gagang koper tersebut, selanjutnya koper didorong masuk kedalam sungai, namun koper tidak tenggelam sehingga terdakwa dan SUANDA Als WANDA turun ke sungai untuk menenggelamkan koper tersebut dengan cara memasukan koper kedalam lubang yang ada dipinggir sungai, selanjutnya terdakwa dan SUANDA Als WANDA meninggalkan lokasi pembuangan koper berisi mayat korban dan menuju ke rumah terdakwa untuk mengganti pakaian yang basah, setelah ganti baju yang basah dengan baju yang kering, sebelum SUANDA Als WANDA pulang kerumahnya terdakwa memberikan uang sebesar sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai ongkos pulang, kemudian pada sekitar bulan Nopember 2013 terdakwa memberikan uang kembali pada SUANDA Als WANDA sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang tanda terima kasih karena telah membantu membuang mayat korban, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut yang didukung dengan alat bukti petunjuk maka terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Sesuai dengan Visum Et Repertum No.R/008/SK.H/XI/2013/ML/RUMKIT.BHAY.TK.I tanggal 02 Nopember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.ARIF WAHYONO, SpF, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan Mrs.X (DEWI MANAPODE Als DEWI BELANDA Als TANTE HENI/ korban) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah :

*?Pada pemeriksaan mayat seorang wanita, berusia antara tiga puluh lima sampai empat puluh lima tahun, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, sudah pernah melahirkan, tidak dalam keadaan hamil, pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada wajah, leher, dada, perut anggota gerak atas kiri dan anggota gerak bawah kiri, robekan pada sela iga kelima kiri, sela iga keempat kanan, kantung jantung, dinding jantung dan selaput dinding perut akibat kekerasan tajam. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam pada dada yang menyebabkan robeknya jantung sehingga mengakibatkan perdarahan. Melihat sifat dan pola luka sesuai dengan kasus tusuk dari arah kanan atas dan kiri bawah, menggunakan senjata tajam dengan lebar maksimal senjata adalah dua sentimeter?*

Perbuatan terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI Bin RASMIN diancam pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI Bin RASMIN, pada Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 12.00 Wib atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Kamar Kost Lantai 2 No.16 Jalan MPR Raya No.22 Cilandak Jakarta Selatan atau sekitar tempat itu setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain (DEWI MANAPODE Als DEWI BELANDA Als TANTE HENI/korban), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa dan korban menginap di kamar kost lantai 2 No.16 Jalan MPR Raya No.22 Cilandak Jakarta Selatan, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekitar jam 11.00 Wib korban tidur dalam posisi telungkup sambil dipijat telapak kakinya dengan minyak tawon oleh terdakwa ditempat tidur sambil menonton TV, ketika itu korban meminta agar terdakwa liburnya ditambah, tetapi terdakwa menolak permintaan tersebut sehingga korban marah-marah, lalu bangun dari tempat tidur sambil mengambil botol minyak tawon selanjutnya korban melempar terdakwa yang masih ditempat tidur dengan botol minyak tawon hingga mengenai bagian pipi kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa turun dari tempat tidur dan mendekati korban yang sedang berdiri didekat rak piring hingga terjadi cekcok mulut lalu korban memukuli badan terdakwa beberapa kali, dengan kejadian tersebut lalu terdakwa berusaha menangkis pukulan dari korban dengan kedua tangannya sambil menghindar dan mendekati rak piring, lalu terdakwa yang juga semakin emosi tiba-tiba langsung mengambil pisau yang ada rak piring tersebut selanjutnya terdakwa mendekati korban dari belakang lalu tangan kiri terdakwa membekap mulut korban sambil tangan kanan terdakwa yang sudah memegang sebilah pisau langsung menusukkan pisau tersebut ke bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh telentang, namun terdakwa tetap membekap mulut korban dengan tangan kirinya, bahkan korbanpun masih tetap melakukan perlawanan dengan mencakar-cakar terdakwa, oleh karena terdakwa semakin marah dan emosi lalu terdakwa tetap menusukkan kembali pisau tersebut yang kedua kalinya kearah leher



korban dan berulang-ulang menusukan pisau kebadan korban sekitar 20 (dua puluh) kali hingga korban tidak bergerak untuk melakukan perlawanan lagi, setelah itu terdakwa memeriksa kondisi dan keadaan korban yang sudah tidak bergerak untuk memastikan apakah korban masih hidup ataukah sudah meninggal dunia, setelah korban meninggal dunia lalu terdakwa ke kamar mandi untuk mencuci tangan dan pisau yang berlumuran darah korban di wastafel, selanjutnya setelah pisau bersih lalu terdakwa menaruh pisau tersebut ditempat sabun yang ada dikamar mandi, lalu terdakwa keluar dari kamar mandi dan duduk bersila didekat korban yang sudah meninggal dunia dan tidak berapa lama kemudian terdakwa menarik kedua kaki korban untuk dimasukan kedalam kamar mandi lalu menyandarkan tubuh korban dikloset kamar mandi, selanjutnya terdakwa mengambil handuk merah dari jemuran kecil yang ada didalam kamar mandi untuk membersihkan noda darah korban yang ada dilantai dekat tempat tidur dengan handuk merah hingga bersih dan setelah itu terdakwa membersihkan noda darah korban yang juga ada distop kontak hingga bersih, kemudian terdakwa mencuci handuk warna merah dari noda darah korban di wastafel hingga bersih dan selanjutnya terdakwa menutup kepala korban dengan handuk merah yang masih basah, kemudian terdakwa mengambil dan melepaskan cincin-cincin yang dipakai dijari korban satu persatu lalu mengambil dan melepaskan kalung yang juga dipakai korban, setelah itu terdakwa membersihkan perhiasan-perhiasan tersebut dari noda darah korban di wastafel hingga bersih lalu ditaruh diatas kloset, selanjutnya terdakwa keluar kamar mandi sambil membawa perhiasan emas menuju ke meja rias dan terdakwa duduk dibangku dekat meja rias sambil memasukan perhiasan-perhiasan emas dan berlian milik korban berikut sertifikat perhiasan, kartu ATM dan buku tabungan tahapan BCA kedalam 2 (dua) dompet warna coklat motif polkadot, setelah itu sekitar jam 17.00 Wib terdakwa menelepon temannya yang bernama SUANDA Als WANDA Bin UDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk bertemu di daerah Ciputat dan sekitar jam 17.30 Wib terdakwa keluar kamar kost dengan naik motor Yamaha Vixion untuk jalan-jalan, kemudian sekitar jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi rental mobil Rully car untuk menyewa mobil lalu mobil sewaan jenis Toyota Avansa Nopol.B-1907-BOW warna silver metalik tahun 2011 diantar ke rumah terdakwa di Jalan TK Pembina Gg. Koskosan No.78 RT 006/RW 011 Petukangan Jakarta Selatan, lalu sekitar jam 20.30 Wib terdakwa kembali lagi ketempat kost Jalan MPR Raya No.22 Cilandak Jakarta Selatan hanya sekedar melintas saja untuk mengecek situasi dan keadaan disekitarnya, kemudian sekitar jam 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan SUANDA Als WANDA didekat masjid Agung di daerah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ciputat dan terdakwa menceritakan kejadian pembunuhan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut lalu terdakwa meminta bantuan SUANDA Als WANDA untuk membantu membuang mayat korban dan SUANDA Als WANDA yang sudah kenal karena sama-sama bekerja sebagai tukang pijat refleksi juga mau untuk membantunya, sekitar jam 22.30 Wib terdakwa menyuruh SUANDA Als WANDA untuk kerumah terdakwa guna mengambil mobil sewaan Toyota Avansa Nopol.B-1907-BOW warna silver metalik tahun 2011 lalu terdakwa memberikan uang sewa mobil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada SUANDA Als WANDA, setelah itu SUANDA als WANDA menerima penyerahan mobil sewaan dari pihak rental dan sekaligus menyerahkan uang sewanya kepada pihak rental sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam 01.00 Wib terdakwa dan SUANDA Als WANDA dengan menggunakan mobil sewaan tersebut menuju ke tempat kost Jalan MPR Raya No.22 Cilandak Jakarta Selatan dan yang mengemudikan mobil adalah terdakwa, setelah sampai di tempat kos lalu masuk dan bertemu dengan penjaga kost yang bernama WARNO lalu dibukakan pintu pagar tempat kost kemudian memarkirkan mobil digarasi, selanjutnya terdakwa dan SUANDA Als WANDA masuk dalam kamar kost lalu terdakwa menurunkan koper ukuran sedang warna coklat merk Sunco dari atas lemari pakaian lalu terdakwa dengan dibantu SUANDA Als WANDA memasukan mayat korban yang memakai pakaian daster warna merah muda kedalam koper, setelah itu terdakwa menutup mayat korban dengan handuk warna merah, selanjutnya sekitar jam 05.00 Wib terdakwa dan SUANDA Als WANDA mengeluarkan dan menurunkan koper berisi mayat korban ke garasi yang ada ditempat kost untuk dimasukan kedalam mobil Toyota Avansa Nopol.B-1907-BOW warna silver metalik tahun 2011 dibagian tengah dan setelah itu terdakwa menitipkan kunci kamar kost milik korban kepada Sdr. EMAN, lalu sekitar jam 05.00 Wib terdakwa dan SUANDA Als WANDA dengan memakai mobil Toyota Avansa Nopol.B-1907-BOW warna silver metalik tahun 2011 membawa koper berisi mayat korban menuju keperempatan Jalan Ciseeng Bogor, setelah sampai lalu terdakwa dan SUANDA Als WANDA membuang koper yang berisi mayat korban di Sungai Kampuang Cinyurup RT.001/RW.09 Desa Cibadung Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan cara koper diikat dengan tali tambang warna hijau dan setelah itu koper berisi mayat korban diikat dengan kedua karung plastik berisi batu sebagai pemberat dibagian gagang koper tersebut, selanjutnya koper didorong masuk kedalam sungai, namun koper tidak tenggelam sehingga terdakwa dan SUANDA Als WANDA turun ke sungai untuk



menenggelamkan koper tersebut dengan cara memasukan koper kedalam lubang yang ada dipinggir sungai, selanjutnya terdakwa dan SUANDA Als WANDA meninggalkan lokasi pembuangan koper berisi mayat korban dan menuju ke rumah terdakwa untuk mengganti pakaian yang basah, setelah ganti baju yang basah dengan baju yang kering, sebelum SUANDA Als WANDA pulang kerumahnya terdakwa memberikan uang sebesar sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai ongkos pulang, kemudian pada sekitar bulan Nopember 2013 terdakwa memberikan uang kembali pada SUANDA Als WANDA sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang tanda terima kasih karena telah membantu membuang mayat korban, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut yang didukung dengan alat bukti petunjuk maka terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Sesuai dengan Visum Et Repertum No.R/008/SK.H/XI/2013/ML/RUMKIT.BHAY.TK.I tanggal 02 Nopember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.ARIF WAHYONO, SpF, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan Mrs.X (DEWI MANAPODE Als DEWI BELANDA Als TANTE HENI/ korban) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah :

*?Pada pemeriksaan mayat seorang wanita, berusia antara tiga puluh lima sampai empat puluh lima tahun, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, sudah pernah melahirkan, tidak dalam keadaan hamil, pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada wajah, leher, dada, perut anggota gerak atas kiri dan anggota gerak bawah kiri, robekan pada sela iga kelima kiri, sela iga keempat kanan, kantung jantung, dinding jantung dan selaput dinding perut akibat kekerasan tajam. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam pada dada yang menyebabkan robeknya jantung sehingga mengakibatkan perdarahan. Melihat sifat dan pola luka sesuai dengan kasus tusuk dari arah kanan atas dan kiri bawah, menggunakan senjata tajam dengan lebar maksimal senjata adalah dua sentimeter?*

Perbuatan terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI Bin RASMIN diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI Bin RASMIN, pada Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 12.00 Wib atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Kamar Kost Lantai 2 No.16 Jalan MPR Raya No.22 Cilandak Jakarta Selatan atau sekitar tempat itu setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu DEWI MANAPODE Als DEWI BELANDA Als TANTE HENI (korban), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa dan korban menginap di kamar kost lantai 2 No.16 Jalan MPR Raya No.22 Cilandak Jakarta Selatan, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekitar jam 11.00 Wib korban tidur dalam posisi telungkup sambil dipijat telapak kakinya dengan minyak tawon oleh terdakwa ditempat tidur sambil menonton TV, ketika itu korban meminta agar terdakwa liburnya ditambah, tetapi terdakwa menolak permintaan tersebut sehingga korban marah-marah, lalu bangun dari tempat tidur sambil mengambil botol minyak tawon selanjutnya korban melempar terdakwa yang masih ditempat tidur dengan botol minyak tawon hingga mengenai bagian pipi kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa turun dari tempat tidur dan mendekati korban yang sedang berdiri didekat rak piring hingga terjadi cekcok mulut lalu korban memukuli badan terdakwa beberapa kali, dengan kejadian tersebut lalu terdakwa berusaha menangkis pukulan dari korban dengan kedua tangannya sambil menghindar dan mendekati rak piring, lalu terdakwa yang juga semakin emosi tiba-tiba langsung mengambil pisau yang ada rak piring tersebut selanjutnya terdakwa mendekati korban dari belakang lalu tangan kiri terdakwa membekap mulut korban sambil tangan kanan terdakwa yang sudah memegang sebilah pisau langsung menusukkan pisau tersebut ke bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh telentang, namun terdakwa tetap membekap mulut korban dengan tangan kirinya, bahkan korbanpun masih tetap melakukan perlawanan dengan mencakar-cakar terdakwa, oleh karena terdakwa semakin marah dan emosi lalu terdakwa tetap menusukkan kembali pisau tersebut yang kedua kalinya kearah leher korban dan berulang-ulang menusukan pisau kebadan korban sekitar 20 (dua puluh) kali hingga korban tidak bergerak untuk melakukan perlawanan lagi, setelah itu terdakwa memeriksa kondisi dan keadaan korban yang sudah tidak bergerak untuk memastikan apakah korban masih hidup ataukah sudah meninggal dunia, setelah korban meninggal dunia lalu terdakwa ke kamar mandi untuk mencuci tangan dan pisau yang berlumuran darah korban di wastafel, selanjutnya setelah pisau bersih lalu terdakwa menaruh pisau tersebut ditempat sabun yang ada dikamar mandi, lalu terdakwa keluar dari kamar mandi dan duduk bersila didekat korban yang sudah meninggal dunia dan tidak berapa lama kemudian terdakwa menarik kedua kaki korban untuk dimasukan kedalam kamar



mandi lalu menyandarkan tubuh korban dikloset kamar mandi, selanjutnya terdakwa mengambil handuk merah dari jemuran kecil yang ada didalam kamar mandi untuk membersihkan noda darah korban yang ada dilantai dekat tempat tidur dengan handuk merah hingga bersih dan setelah itu terdakwa membersihkan noda darah korban yang juga ada distop kontak hingga bersih, kemudian terdakwa mencuci handuk warna merah dari noda darah korban di wastafel hingga bersih dan selanjutnya terdakwa menutup kepala korban dengan handuk merah yang masih basah, kemudian terdakwa mengambil dan melepaskan cincin-cincin yang dipakai di jari korban satu persatu lalu mengambil dan melepaskan kalung yang juga dipakai korban, setelah itu terdakwa membersihkan perhiasan-perhiasan tersebut dari noda darah korban di wastafel hingga bersih lalu ditaruh diatas kloset, selanjutnya terdakwa keluar kamar mandi sambil membawa perhiasan emas menuju ke meja rias dan terdakwa duduk dibangku dekat meja rias sambil memasukan perhiasan-perhiasan emas dan berlian milik korban berikut sertifikat perhiasan, kartu ATM dan buku tabungan tahapan BCA kedalam 2 (dua) dompet warna coklat motif polkadot, setelah itu sekitar jam 17.00 Wib terdakwa menelepon temannya yang bernama SUANDA Als WANDA Bin UDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk bertemu di daerah Ciputat dan sekitar jam 17.30 Wib terdakwa keluar kamar kost dengan naik motor Yamaha Vixion untuk jalan-jalan, kemudian sekitar jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi rental mobil Rully car untuk menyewa mobil lalu mobil sewaan jenis Toyota Avansa Nopol.B-1907-BOW warna silver metalik tahun 2011 diantar ke rumah terdakwa di Jalan TK Pembina Gg. Koskosan No.78 RT 006/RW 011 Petukangan Jakarta Selatan, lalu sekitar jam 20.30 Wib terdakwa kembali lagi ketempat kost Jalan MPR Raya No.22 Cilandak Jakarta Selatan hanya sekedar melintas saja untuk mengecek situasi dan keadaan disekitarnya, kemudian sekitar jam 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan SUANDA Als WANDA didekat masjid Agung di daerah Ciputat dan terdakwa menceritakan kejadian pembunuhan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut lalu terdakwa meminta bantuan SUANDA Als WANDA untuk membantu membuang mayat korban dan SUANDA Als WANDA yang sudah kenal karena sama-sama bekerja sebagai tukang pijat refleksi juga mau untuk membantunya, sekitar jam 22.30 Wib terdakwa menyuruh SUANDA Als WANDA untuk kerumah terdakwa guna mengambil mobil sewaan Toyota Avansa Nopol.B-1907-BOW warna silver metalik tahun 2011 lalu terdakwa memberikan uang sewa mobil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada SUANDA Als WANDA, setelah itu SUANDA als WANDA menerima penyerahan mobil sewaan dari pihak rental dan sekaligus



menyerahkan uang sewanya kepada pihak rental sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam 01.00 Wib terdakwa dan SUANDA Als WANDA dengan menggunakan mobil sewaan tersebut menuju ke tempat kost Jalan MPR Raya No.22 Cilandak Jakarta Selatan dan yang mengemudikan mobil adalah terdakwa, setelah sampai di tempat kos lalu masuk dan bertemu dengan penjaga kost yang bernama WARNO lalu dibukakan pintu pagar tempat kost kemudian memarkirkan mobil digarasi, selanjutnya terdakwa dan SUANDA Als WANDA masuk dalam kamar kost lalu terdakwa menurunkan koper ukuran sedang warna coklat merk Sunco dari atas lemari pakaian lalu terdakwa dengan dibantu SUANDA Als WANDA memasukan mayat korban yang memakai pakaian daster warna merah muda kedalam koper, setelah itu terdakwa menutup mayat korban dengan handuk warna merah, selanjutnya sekitar jam 05.00 Wib terdakwa dan SUANDA Als WANDA mengeluarkan dan menurunkan koper berisi mayat korban ke garasi yang ada ditempat kost untuk dimasukan kedalam mobil Toyota Avansa Nopol.B-1907-BOW warna silver metalik tahun 2011 dibagian tengah dan setelah itu terdakwa menitipkan kunci kamar kost milik korban kepada Sdr. EMAN, lalu sekitar jam 05.00 Wib terdakwa dan SUANDA Als WANDA dengan memakai mobil Toyota Avansa Nopol.B-1907-BOW warna silver metalik tahun 2011 membawa koper berisi mayat korban menuju keperempatan Jalan Ciseeng Bogor, setelah sampai lalu terdakwa dan SUANDA Als WANDA membuang koper yang berisi mayat korban di Sungai Kampuung Cinyurup RT.001/RW.09 Desa Cibadung Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan cara koper diikat dengan tali tambang warna hijau dan setelah itu koper berisi mayat korban diikat dengan kedua karung plastik berisi batu sebagai pemberat dibagian gagang koper tersebut, selanjutnya koper didorong masuk kedalam sungai, namun koper tidak tenggelam sehingga terdakwa dan SUANDA Als WANDA turun ke sungai untuk menenggelamkan koper tersebut dengan cara memasukan koper kedalam lubang yang ada dipinggir sungai, selanjutnya terdakwa dan SUANDA Als WANDA meninggalkan lokasi pembuangan koper berisi mayat korban dan menuju ke rumah terdakwa untuk mengganti pakaian yang basah, setelah ganti baju yang basah dengan baju yang kering, sebelum SUANDA Als WANDA pulang kerumahnya terdakwa memberikan uang sebesar sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai ongkos pulang, kemudian pada sekitar bulan Nopember 2013 terdakwa memberikan uang kembali pada SUANDA Als WANDA sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang tanda terima kasih karena telah membantu membuang mayat korban, setelah dilakukan penyelidikan lebih





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut yang didukung dengan alat bukti petunjuk maka terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Sesuai dengan Visum Et Repertum No.R/008/SK.H/XI/2013/ML/RUMKIT.BHAY.TK.I tanggal 02 Nopember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.ARIF WAHYONO, SpF, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan Mrs.X (DEWI MANAPODE Als DEWI BELANDA Als TANTE HENI/ korban) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah :

*Pada pemeriksaan mayat seorang wanita, berusia antara tiga puluh lima sampai empat puluh lima tahun, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, sudah pernah melahirkan, tidak dalam keadaan hamil, pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada wajah, leher, dada, perut anggota gerak atas kiri dan anggota gerak bawah kiri, robekan pada sela iga kelima kiri, sela iga keempat kanan, kandung jantung, dinding jantung dan selaput dinding perut akibat kekerasan tajam. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam pada dada yang menyebabkan robeknya jantung sehingga mengakibatkan perdarahan. Melihat sifat dan pola luka sesuai dengan kasus tusuk dari arah kanan atas dan kiri bawah, menggunakan senjata tajam dengan lebar maksimal senjata adalah dua sentimeter?*

Perbuatan terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI Bin RASMIN diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

## DAN

## KETIGA :

Bahwa ia terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI Bin RASMIN, pada Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 12.00 Wib atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Kamar Kost Lantai 2 No.16 Jalan MPR Raya No.22 Cilandak Jakarta Selatan atau sekitar tempat itu setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa dan korban menginap di kamar kost lantai 2 No.16 Jalan MPR Raya No.22 Cilandak Jakarta Selatan, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekitar jam 11.00 Wib



korban tidur dalam posisi telungkup sambil dipijat telapak kakinya dengan minyak tawon oleh terdakwa ditempat tidur sambil menonton TV, ketika itu korban meminta agar terdakwa liburnya ditambah, tetapi terdakwa menolak permintaan tersebut sehingga korban marah-marah, lalu bangun dari tempat tidur sambil mengambil botol minyak tawon selanjutnya korban melempar terdakwa yang masih ditempat tidur dengan botol minyak tawon hingga mengenai bagian pipi kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa turun dari tempat tidur dan mendekati korban yang sedang berdiri didekat rak piring hingga terjadi cekcok mulut lalu korban memukuli badan terdakwa beberapa kali, dengan kejadian tersebut lalu terdakwa berusaha menangkis pukulan dari korban dengan kedua tangannya sambil menghindar dan mendekati rak piring, lalu terdakwa yang juga semakin emosi tiba-tiba langsung mengambil pisau yang ada rak piring tersebut selanjutnya terdakwa mendekati korban dari belakang lalu tangan kiri terdakwa membekap mulut korban sambil tangan kanan terdakwa yang sudah memegang sebilah pisau langsung menusukkan pisau tersebut ke bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh telentang, namun terdakwa tetap membekap mulut korban dengan tangan kirinya, bahkan korbanpun masih tetap melakukan perlawanan dengan mencakar-cakar terdakwa, oleh karena terdakwa semakin marah dan emosi lalu terdakwa tetap menusukkan kembali pisau tersebut yang kedua kalinya ke arah leher korban dan berulang-ulang menusukan pisau ke badan korban sekitar 20 (dua puluh) kali hingga korban tidak bergerak untuk melakukan perlawanan lagi, setelah itu terdakwa memeriksa kondisi dan keadaan korban yang sudah tidak bergerak untuk memastikan apakah korban masih hidup ataukah sudah meninggal dunia, setelah korban meninggal dunia lalu terdakwa ke kamar mandi untuk mencuci tangan dan pisau yang berlumuran darah korban di wastafel, selanjutnya setelah pisau bersih lalu terdakwa menaruh pisau tersebut ditempat sabun yang ada dikamar mandi, lalu terdakwa keluar dari kamar mandi dan duduk bersila didekat korban yang sudah meninggal dunia dan tidak berapa lama kemudian terdakwa menarik kedua kaki korban untuk dimasukkan kedalam kamar mandi lalu menyandarkan tubuh korban dikloset kamar mandi, selanjutnya terdakwa mengambil handuk merah dari jemuran kecil yang ada didalam kamar mandi untuk membersihkan noda darah korban yang ada dilantai dekat tempat tidur dengan handuk merah hingga bersih dan setelah itu terdakwa membersihkan noda darah korban yang juga ada distop kontak hingga bersih, kemudian terdakwa mencuci handuk warna merah dari noda darah korban di wastafel hingga bersih dan selanjutnya terdakwa menutup kepala korban dengan handuk merah yang masih basah, kemudian terdakwa mengambil



dan melepaskan cincin-cincin yang dipakai dijari korban satu persatu lalu mengambil dan melepaskan kalung yang juga dipakai korban, setelah itu terdakwa membersihkan perhiasan-perhiasan tersebut dari noda darah korban di wastafel hingga bersih lalu ditaruh diatas kloset, selanjutnya terdakwa keluar kamar mandi sambil membawa perhiasan emas menuju ke meja rias dan terdakwa duduk dibangku dekat meja rias sambil memasukan perhiasan-perhiasan emas dan berlian milik korban berikut sertifikat perhiasan, kartu ATM dan buku tabungan tahapan BCA kedalam 2 (dua) dompet warna coklat motif polkadot, setelah itu sekitar jam 17.00 Wib terdakwa menelepon temannya yang bernama SUANDA Als WANDA Bin UDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk bertemu di daerah Ciputat dan sekitar jam 17.30 Wib terdakwa keluar kamar kost dengan naik motor Yamaha Vixion untuk jalan-jalan, kemudian sekitar jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi rental mobil Rully car untuk menyewa mobil lalu mobil sewaan jenis Toyota Avansa Nopol.B-1907-BOW warna silver metalik tahun 2011 diantar ke rumah terdakwa di Jalan TK Pembina Gg. Koskosan No.78 RT 006/RW 011 Petungkang Jakarta Selatan, lalu sekitar jam 20.30 Wib terdakwa kembali lagi ketempat kost Jalan MPR Raya No.22 Cilandak Jakarta Selatan hanya sekedar melintas saja untuk mengecek situasi dan keadaan disekitarnya, kemudian sekitar jam 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan SUANDA Als WANDA didekat masjid Agung di daerah Ciputat dan terdakwa menceritakan kejadian pembunuhan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut lalu terdakwa meminta bantuan SUANDA Als WANDA untuk membantu membuang mayat korban dan SUANDA Als WANDA yang sudah kenal karena sama-sama bekerja sebagai tukang pijat refleksi juga mau untuk membantunya, sekitar jam 22.30 Wib terdakwa menyuruh SUANDA Als WANDA untuk kerumah terdakwa guna mengambil mobil sewaan Toyota Avansa Nopol.B-1907-BOW warna silver metalik tahun 2011 lalu terdakwa memberikan uang sewa mobil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada SUANDA Als WANDA, setelah itu SUANDA als WANDA menerima penyerahan mobil sewaan dari pihak rental dan sekaligus menyerahkan uang sewanya kepada pihak rental sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam 01.00 Wib terdakwa dan SUANDA Als WANDA dengan menggunakan mobil sewaan tersebut menuju ke tempat kost Jalan MPR Raya No.22 Cilandak Jakarta Selatan dan yang mengemudikan mobil adalah terdakwa, setelah sampai di tempat kos lalu masuk dan bertemu dengan penjaga kost yang bernama WARNO lalu dibukakan pintu pagar tempat kost kemudian memarkirkan mobil digarasi, selanjutnya terdakwa dan SUANDA Als WANDA masuk dalam kamar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kost lalu terdakwa menurunkan koper ukuran sedang warna coklat merk Sunco dari atas lemari pakaian lalu terdakwa dengan dibantu SUANDA Als WANDA memasukan mayat korban yang memakai pakaian daster warna merah muda kedalam koper, setelah itu terdakwa menutup mayat korban dengan handuk warna merah, selanjutnya sekitar jam 05.00 Wib terdakwa dan SUANDA Als WANDA mengeluarkan dan menurunkan koper berisi mayat korban ke garasi yang ada ditempat kost untuk dimasukan kedalam mobil Toyota Avansa Nopol.B-1907-BOW warna silver metalik tahun 2011 dibagian tengah dan setelah itu terdakwa menitipkan kunci kamar kost milik korban kepada Sdr. EMAN, lalu sekitar jam 05.00 Wib terdakwa dan SUANDA Als WANDA dengan memakai mobil Toyota Avansa Nopol.B-1907-BOW warna silver metalik tahun 2011 membawa koper berisi mayat korban menuju keperempatan Jalan Ciseeng Bogor, setelah sampai lalu terdakwa dan SUANDA Als WANDA membuang koper yang berisi mayat korban di Sungai Kampuung Cinyurup RT.001/RW.09 Desa Cibadung Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan cara koper diikat dengan tali tambang warna hijau dan setelah itu koper berisi mayat korban diikat dengan kedua karung plastik berisi batu sebagai pemberat dibagian gagang koper tersebut, selanjutnya koper didorong masuk kedalam sungai, namun koper tidak tenggelam sehingga terdakwa dan SUANDA Als WANDA turun ke sungai untuk menenggelamkan koper tersebut dengan cara memasukan koper kedalam lubang yang ada dipinggir sungai, selanjutnya terdakwa dan SUANDA Als WANDA meninggalkan lokasi pembuangan koper berisi mayat korban dan menuju ke rumah terdakwa untuk mengganti pakaian yang basah, setelah ganti baju yang basah dengan baju yang kering, sebelum SUANDA Als WANDA pulang kerumahnya terdakwa memberikan uang sebesar sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai ongkos pulang, kemudian pada sekitar bulan Nopember 2013 terdakwa memberikan uang kembali pada SUANDA Als WANDA sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang tanda terima kasih karena telah membantu membuang mayat korban, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut yang didukung dengan alat bukti petunjuk maka terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI Bin RASMIN diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.



Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah disumpah di Penyidik sesuai dengan Berita Acara penyidikan, yaitu bernama :

- 1 Saksi FERRY THUMEWAH, dibawah sumpah menurut agama Katholik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polda Metro Jaya dan masih tetap pada, keterangannya;
  - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa benar terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Kamar Kost Lantai 2 No. 16 Jalan MPR Raya No.22 Cilandak Jakarta Selatan;
  - Bahwa benar korban pembunuhan adalah DEWI MANAPODE Als DEWI BELANDA Als TANTE HENI yang merupakan orang tua/ibu kandung saksi;
  - Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui pelaku pembunuhan, namun saksi hanya memberitahukan bahwa korban tidak pulang dan HPnya tidak dapat dihubungi sejak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir bulan Oktober 2013 sehingga akhirnya saksi meminta bantuan pada petugas Ditreskrimum Polda Metro Jaya;

- Bahwa benar pada tanggal 05 Desember 2013 sekitar jam 22.00 Wib saksi diberitahu oleh petugas di Polda Metro Jaya bahwa orang tuanya telah ditemukan meninggal dunia karena dibunuh oleh terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI;
- Bahwa benar saksi mendengar keterangan dari pihak kepolisian bahwa korban telah dibunuh dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa benar korban menyewa kamar kost sejak bulan Pebruari 2011 dan terakhir komunikasi dengan saksi pada akhir bulan Oktober 2013;
- Bahwa benar saksi melihat atau bertemu dengan korban terakhir pada bulan September 2013 dan sekitar awal bulan Oktober 2013 korban janji akan bertemu dengan saksi namun batal karena korban akan pergi dengan adik saksi ke Makasar Sulawesi Selatan;
- Bahwa benar korban adalah sebagai ibu rumah tangga biasa, namun terkadang korban juga bisnis jual beli perhiasan emas dan berlian pada teman-teman dekatnya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa HP dan lainnya adalah milik korban yang telah diambil oleh terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI;
- Bahwa benar untuk memperkuat kebenaran bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah orang tuanya maka saksi memperlihatkan KTP milik korban;
- Bahwa benar saksi telah melihat dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengerti dan membenarkannya.

## 2 Saksi YAKUB SULAEMAN, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polda Metro Jaya dan masih tetap pada keterangannya;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan;
- Bahwa benar saksi kenal dengan korban karena saksi bekerja di rumah kost milik ibu Sri yang juga ditempati korban DEWI MANAPODE Als DEWI BELANDA Als TANTE BENI;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai kuli bangunan di tempat kost ibu Sri dan sewaktu-waktu membetulkan kamar kost yang rusak atau perlu perbaikan;



- Bahwa benar terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Kamar Kost Lantai 2 No. 16 Jalan MPR Raya No.22 Cilandak Jakarta Selatan;
- Bahwa benar tidak kenal dengan terdakwa, namun saksi masih ingat bahwa terdakwa pernah datang di kamar kost korban sekitar 2-3 kali dan masuk kedalam kamar kost korban di Kamar Kost Lantai 2 No. 16 Jalan MPR Raya No.22 Cilandak Jakarta Selatan;
- Bahwa benar setelah saksi melihat orang yang melakukan pembunuhan terhadap korban DEWI MANAPODE Als DEWI BELANDA Als TANTE BENI saksi jadi ingat bahwa orang tersebut (terdakwa) yang sering datang dan masuk kedalam kamar kost korban;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekitar jam 05.15 Wib terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI pernah menitipkan 1 (satu) buah kunci pintu kamar kost milik korban DEWI MANAPODE Als DEWI BELANDA Als TANTE HENI untuk dikasihkan pada Mbak Teguh sebagai tukang bersih-bersih kamar kost;
- Bahwa benar setelah terdakwa menitipkan kunci kamar kost milik korban lalu terdakwa pergi dengan mengendarai sebuah mobil avansa warna abu-abu muda dan nopolnya saksi tidak tahu;
- Bahwa benar setelah terdakwa menitipkan kunci kamar kost saksi tidak melihat lagi korban DEWI MANAPODE Als DEWI BELANDA Als TANTE HENI;
- Bahwa benar saksi mendengar kalau korban DEWI MANAPODE Als DEWI BELANDA Als TANTE HENI telah meninggal karena dibunuh oleh terdakwa pada saat polisi datang ke tempat kost korban dan memeriksa kamar korban serta menurut keterangan polisi bahwa terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI yang melakukannya;
- Bahwa benar korban dibunuh dengan menggunakan alat sebilah pisau;
- Bahwa benar saksi telah melihat dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengerti dan membenarkannya.

- 3 Saksi WARNO Bin SUMINO, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa, di Polda Metro Jaya dan masih tetap pada keterangannya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan;
- Bahwa benar saksi kenal dengan korban karena saksi bekerja di rumah kost milik ibu Sri sebagai petugas keamanan (penjaga malam) yang juga ditempatkan korban DEWI MANAPODE Als DEWI BELANDA Als TANTE HENI;
- Bahwa benar terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Kamar Kost Lantai 2 No. 16 Jalan MPR Raya No.22 Cilandak Jakarta Selatan;
- Bahwa benar saksi sebagai petugas keamanan di kost milik ibu sri dan saksi juga sering melihat terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI datang di kamar kost korban dan menginap;
- Bahwa benar terdakwa mengaku sebagai anak bungsu korban sehingga kalau datang ditempat kost tidak dicatat dalam buku keamanan atau buku mutasi jaga;
- Bahwa benar saksi masih ingat ketika malam kejadian pembunuhan terdakwa datang menemui korban didalam kamar kostnya dan terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekitar jam 02.00 Wib terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI datang ketempat kost korban bersama dengan Sdr. SUANDA Als WANDA dengan menggunakan mobil Toyota avanza warna abu-abu dan keluar pada jam 05.00 Wib pagi-pagi dan saat itu saksi catat dalam buku mutasi jaga;
- Bahwa benar pada saat terdakwa akan pergi keluar dari kamar kost milik korban saksi melihat terdakwa mengeluarkan tas koper namun saksi tidak melihat isinya dan dimasukan dalam mobil Toyota Avanza;
- Bahwa benar yang mengemudikan mobil Toyota Avanza adalah terdakwa SUHERMAN Als TOMI sedangkan teman terdakwa yang bernama SUANDA Als WANDA duduk dibangku disamping kiri terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI;
- Bahwa benar ketika terdakwa dan temannya keluar dari kamar kost korban saksi tidak terlibat korban mengantar atau menemaninya, dan sejak itu pula saksi tidak pernah melihat lagi keberadaan korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mendengar kalau korban telah meninggal dan dibunuh oleh terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI setelah datang Polisi mengecek dan memeriksa kamar kost korban;
- Bahwa benar saksi telah melihat dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengerti dan membenarkannya.

4 Saksi SRI EDYATI Als BU SRI, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polda Metro Jaya dan masih tetap pada keterangannya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan;
- Bahwa benar saksi kenal dengan korban karena saksi bekerja sebagai pengelola rumah kost yang ditempati korban DEWI MANAPODE Als DEWI BELANDA Als TANTE HENI sejak tahun 2009 s/d sekarang;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa SURERMAN Als HERMAN Als TOMI sejak dikenalkan oleh korban yang diakui sebagai anak bungsunya;
- Bahwa benar terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa SURERMAN Als HERMAN Als TOMI yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Kamar Kost Lantai 2 No. 16 Jalan MPR Raya No.22 Cilandak Jakarta Selatan;
- Bahwa benar saksi sebagai pengelola kost bertugas mengatur seluruh keperluan kost-kosan;
- Bahwa benar korban menyewa kamar kos lantai 2 no. 16 sejak bulan Pebruari 2011 dengan harga sewanya sebesar Rp.4.165.000,- dan menyewanya seorang diri namun anak-anak korban juga sering datang ketempat kos korban;\
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekitar jam 10.00 Wib saksi mendapat penyerahan kunci kamar no.16 lantai 2 yang ditempati korban dari Sdri. TEGUH selaku clening servis dan menurut keterangan Sdr. TEGUH bahwa kunci tersebut dari Sdr.EMAN yang menurut keterangan Sdr.EMAN bahwa kunci tersebut berasal dari terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI;



- Bahwa benar setelah kunci kamar kos milik korban diserahkan yang menurut keterangan terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI bahwa korban sedang pergi dan korban tidak kelihatan lagi di rumah kos tersebut;
- Bahwa benar saksi mendengar dari saksi yang menjaga kos yang melihat terdakwa ketika akan pergi keluar dari kamar kost milik korban, terdakwa mengeluarkan tas koper namun saksi tidak melihat isinya dan dimasukkan dalam mobil Toyota Avanza;
- Bahwa benar menurut keterangan penjaga kos (satpam) bahwa yang mengemudikan mobil Toyota Avanza adalah terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI sedangkan dan ditemani oleh seorang laki-laki bernama SUANDA Als WANDA yang duduk dibangku disamping kiri terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI;
- Bahwa benar saksi mendengar kalau korban telah meninggal dan dibunuh oleh terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI setelah datang Polisi mengecek dan memeriksa kamar kost korban serta saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kematian korban;
- Bahwa benar saksi telah melihat dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengerti dan membenarkannya.

5 Saksi Mahkota SUANDA Als WANDA Bin UDIN, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polda Metro Jaya dan masih tetap pada keterangannya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama kerja sebagai tukang pijat reflexiologi, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya, pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 sekitar jam 01.00 Wib di rumah kontrakan Nawayah Jl.H.Rean Rt.001 /Rw.01 Kel. Benda Baru Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa benar saksi ditangkap karena telah membantu terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI sebagai rekan kerja yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban DEWI MANAPODE Als DEWI BELANDA Als TANTE HENI;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI telah membuang mayat korban pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekitar jam 05.00 Wib dari kamar kos yang ditempati korban di lantai 2 No. 16 Jalan MPR Raya No.22 Cilandak Jakarta Selatan dan dibuang ke sungai Kp. Cinyurup disekitar daerah Gunung Sindur Bogor Jawa Barat;
- Bahwa benar saksi mendengar keterangan terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI ketika membunuh korban dengan cara menusuk dengan piasu hingga meninggal dunia;
- Bahwa benar alat-alat yang dipergunakan untuk membuang mayat korban adalah koper warna coklat, sebuah mobil avanza warna silver metalik yang disewa dari rental, 2 (dua) buah karung beras warna putih berisi batu yang diikat tali tambang plastic warna hijau sebagai pemberat dan sebuah gembok kecil untuk mengunci tas koper;
- Bahwa benar saksi mendapat upah dari terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI yang seluruhnya sebesar Rp.1.200.000,- dan diberikan secara bertahap yaitu yang pertama sebesar Rp.200.000,- diberikan pada tanggal 31 Oktober 2013 sekitar jam 17.00 Wib di rumah terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI di jalan TK Pembina Gg. Kos-kosan No.79 Rt.006/Rw.011 Petukangan Jakarta Selatan, dan yang kedua sebesar Rp. 1.000.000,- yaitu awal Nopember 2013 sekitar jam 22.30 Wib dilapangan Futsall Jl. Fatmawati Jakarta Selatan, disamping itu saksi juga dibelikan oleh terdakwa berupa 1 (satu) potong kaos warna putih motif garis-garis warna hitam dan 1 (satu) potong celana jean's warna biru kehitaman yang dibeli pada tanggal 31 Oktober 2013 di Pasar Ciputat Tangerang Selatan;
- Bahwa benar telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Kamar Kost Lantai 2 No. 16 Jalan MPR Raya No.22 Cilandak Jakarta Selatan;
- Bahwa benar cara yang dilakukan saksi untuk membantu terdakwa adalah sekitar jam 17.00 Wib setelah terdakwa membunuh korban lalu terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI menelepon saksi untuk meminta tolong dan bantuannya kemudian janji bertemu di daerah Ciputat;
- Bahwa benar setelah terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI membunuh korban lalu keluar kamar kost korban dengan naik motor Yamaha Vixion lalu sekitar jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi rental mobil Rully car untuk menyewa mobil dan mobil sewaan jenis Toyota, Avansa Nopol. B-1907-BOW warna silver metalik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 diantar ke rumah terdakwa di Jl. TK Pembina Gg. Kos-kosan No.78 RT 006/RW 011 Petukangan Jakarta Selatan;

- Bahwa benar sekitar jam 20.30 Wib Sdr. SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI kembali lagi ketempat kost Jalan MPR Raya No.22 Cilandak Jakarta Selatan hanya sekedar melintas untuk mengecek situasi dan keadaan disekitarnya;
- Bahwa benar sekitar jam 22.00 Wib terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI bertemu dengan saksi didekat masjid Agung di daerah Ciputat dan terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI menceritakan kejadian pembunuhan yang telah dilakukannya lalu meminta pertolongan atau bantuan pada saksi untuk membantu membuang mayat korban, dimana antara terdakwa dan saksi sudah saling kenal karena pernah sama-sama bekerja sebagai tukang pijat refleksi sehingga saksi juga mau untuk membantunya;
- Bahwa benar sekitar jam 22.30 Wib terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI menyuruh saksi untuk kerumah terdakwa guna mengambil mobil sewaan Toyota Avansa Nopol.B-1907-BOW warna silver metalik tahun 2011 dan terdakwa memberikan uang sewa mobil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar setelah saksi menerima penyerahan mobil sewaan dari pihak rental dan sekaligus menyerahkan uang sewanya kepada pihak rental sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam 01.00 Wib terdakwa dan saksi dengan menggunakan mobil sewaan tersebut bersama-sama menuju ke tempat kost Jalan MPR Raya No.22 Cilandak Jakarta Selatan yaitu tempat kos yang ditempati korban;
- Bahwa benar setelah sampai di tempat kos lalu masuk dan bertemu dengan penjaga kost yang bernama WARNO dan dibukakan pintu pagar tempat kost kemudian memarkirkan mobil digarasi, selanjutnya terdakwa dan saksi masuk dalam kamar kost kemudian terdakwa menurunkan koper ukuran sedang warna coklat merk Sunco dari atas lemari pakaian selanjutnya terdakwa dengan dibantu saksi memasukan mayat korban yang memakai pakaian daster warna merah muda kedalam koper, setelah terdakwa menutup mayat korban dengan handuk warna merah, selanjutnya sekitar jam 05.00 Wib terdakwa bersama-sama saksi mengeluarkan dan menurunkan koper berisi mayat korban ke garasi yang ada ditempat kost untuk dimasukan kedalam mobil Toyota Avansa NopoL : B-1907-BOW warna silver metalik tahun 2011 dibagian tengah dan setelah itu terdakwa menitipkan kunci kamar kost milik korban kepada Sdr. EMAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar jam 05.00 Wib terdakwa bersama-sama saksi dengan memakai mobil Toyota Avansa NopoL : B-1907-BOW warna silver metalik tahun 2011 membawa koper berisi mayat korban menuju keperempatan Jalan Ciseeng Bogor, setelah sampai lalu terdakwa dan saksi membuang koper yang berisi mayat korban di Sungai Kampung Cinyurup RT.001/RW.09 Ds.Cibadung Kec.Gunungsindur Kab.Bogor Jawa Barat dengan cara koper diikat dengan tali tambang warna hijau dan setelah itu koper berisi mayat korban diikat dengan kedua karung plastik berisi batu sebagai pemberat dibagian gagang koper tersebut, selanjutnya koper didorong masuk kedalam sungai, namun koper tidak mau tenggelam sehingga terdakwa bersasama saksi turun ke sungai untuk menenggelamkan koper tersebut dengan cara memasukan koper kedalam lubang yang ada dipinggir sungai;
  - Bahwa benar sekitar jam 14.00 Wib terdakwa dan saksi meninggalkan lokasi pembuangan koper berisi mayat korban lalu menuju ke rumah terdakwa untuk mengganti pakaian yang basah, setelah ganti baju yang basah dengan baju yang kering, dan sebelum saksi pulang kerumahnya terlebih dahulu terdakwa memberikan uang sebesar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai ongkos pulang, kemudian pada sekitar bulan Nopember 2013 terdakwa memberikan uang kembali pada saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang tanda terima kasih karena telah membantu membuang mayat korban;
  - Bahwa benar setelah pihak Kepolisian menerima laporan ditemukannya mayat yang diduga pembunuhan dan setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut yang didukung dengan alat bukti petunjuk maka terdakwa dan saksi ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
  - Bahwa benar saksi telah melihat dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan;
  - Bahwa benar saksi mengaku terus terang dan sangat meyesali perbuatannya;
  - Bahwa benar saksi sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
  - Bahwa benar saksi mengaku belum pernah dihukum;
- Atas keterangan saksi mahkota tersebut, terdakwa mengerti dan membenarkannya;

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang ternyata tidak dapat hadir dalam sidang dan telah dipanggil Penuntut Umum, kemudian keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan dalam sidang adalah :

- 1 Saksi : GUNAWAN
- 2 Saksi : FRENKIE THUMEWAH ;
- 3 Saksi : SYAFRUDIN NMAHDIS Als SAM ;
- 4 Saksi : TEGUH PRIHATIN;
- 5 Saksi : RUSLAN NURJAMAN;
- 6 Saksi : AYIB RUHBI;
- 7 Saksi : ANIN Als, JAMBRONG;
- 8 Saksi : SAMAD ;
- 9 Saksi : MASTUR Als ATUN ;
- 10 Saksi : SYAHRUL RAMADHAN
- 11 Saksi : IWAN ;
- 12 Saksi : TAUFIK IDRUS;
- 13 Saksi : HERU YULIANTO dan
- 14 Saksi : HARYONO ;

atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Polda Metro Jaya dan masih tetap pada keterangannya;
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar terdakwa menghadapi persidangan sendiri dan tidak mau untuk didampingi oleh Penasehat hukum, walaupun Majelis Hakim telah menunjuk dan menyediakannya akan tetapi terdakwa tetap menolaknya;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan semua isi surat dakwaan;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;
- Bahwa benar telah terjadi pembunuhan yang dilakukan terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Als TOMI yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Kamar Kost Lantai 2 No. 16 Jalan MPR Raya No.22 Cilandak Jakarta Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah melakukan pembunuhan terhadap korban DEWI MANAPODE Als DEWI BELANDA Als TANTE BENI;
- Bahwa benar cara yang dilakukan terdakwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa dan korban menginap di kamar kost lantai 2 No. 16 Jalan MPR Raya No.22 Cilandak Jakarta Selatan, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekitar jam 11.00 Wib korban tidur dalam posisi telungkup sambil dipijat telapak kakinya dengan minyak tawon oleh terdakwa ditempat tidur sambil menonton TV, ketika itu korban meminta agar terdakwa liburnya ditambah, tetapi terdakwa menolak permintaan tersebut sehingga korban marah-marah, lalu bangun dari tempat tidur sambil mengambil botol minyak tawon selanjutnya korban melempar terdakwa yang masih ditempat tidur dengan botol minyak tawon tersebut hingga mengenai bagian pipi kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa turun dari tempat tidur dan mendekati korban yang sedang berdiri didekat rak piring hingga terjadi cekcok mulut lalu korban memukul badan terdakwa beberapa kali, dengan kejadian tersebut lalu terdakwa berusaha menangkis pukulan dari korban dengan kedua tangannya sambil menghindar dan mendekati rak piring;
- Bahwa benar terdakwa yang juga semakin emosi dan marah langsung mengambil pisau yang ada rak piring selanjutnya terdakwa mendekati korban dari belakang lalu tangan kiri terdakwa membekap mulut korban sambil tangan kanan terdakwa yang sudah memegang sebilah pisau langsung menusukkan pisau tersebut ke bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh telentang, namun terdakwa tetap membekap mulut korban dengan tangan kirinya, bahkan korbanpun masih tetap melakukan perlawanan dengan mencakar-cakar terdakwa;
- Bahwa benar saat itu terdakwa semakin marah dan emosi lalu terdakwa tetap menusukkan kembali pisau tersebut yang kedua kalinya kearah leher korban dan berulang-ulang menusukan pisau kebadan korban sekitar 20 (dua puluh) kali hingga korban tidak bergerak untuk melakukan perlawanan lagi dan meninggal dunia;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa memeriksa kondisi dan keadaan korban yang sudah tidak bergerak untuk memastikan apakah korban masih hidup ataukah sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar setelah korban meninggal dunia lalu terdakwa ke kamar mandi untuk mencuci tangan dan pisau yang berlumuran darah korban di wastafel, selanjutnya setelah pisau bersih lalu terdakwa menaruh pisau tersebut ditempat sabun yang ada dikamar mandi, lalu terdakwa keluar dari kamar mandi dan duduk bersila didekat





korban yang sudah meninggal dunia dan tidak berapa lama kemudian terdakwa menarik kedua kaki korban untuk dimasukan kedalam kamar mandi lalu menyandarkan tubuh korban dikloset kamar mandi, selanjutnya terdakwa mengambil handuk merah dari jemuran kecil yang ada didalam kamar mandi untuk membersihkan noda darah korban yang ada dilantai dekat tempat tidur dengan handuk merah hingga bersih dan setelah itu terdakwa membersihkan noda darah korban yang juga ada distop, kontak hingga bersih, kemudian terdakwa mencuci handuk warna merah dari noda darah ke diwastafel hingga bersih dan selanjutnya terdakwa menutup kepala korban dengan handuk merah yang masih basah;

- Bahwa benar setelah terdakwa membunuh korban lalu terdakwa mengambil dan melepaskan cincin-cincin yang dipakai dijari korban satu persatu kemudian mengambil dan melepaskan kalung yang juga dipakai korban, setelah itu terdakwa membersihkan perhiasan-perhiasan tersebut dari noda darah korban diwastafel hingga bersih lalu ditaruh diatas kloset, selanjutnya terdakwa keluar kamar mandi sambil membawa perhiasan emas menuju ke meja rias dan duduk dibangku dekat meja rias sambil memasukan perhiasan-perhiasan emas dan berlian milik korban berikut sertifikat perhiasan, kartu ATM dan buku tabungan tahapan BCA kedalam 2 (dua) dompet warna coklat motif polkadot;
- Bahwa benar sekitar jam 17.00 Wib terdakwa menelepon temannya yang bernama SUANDA Als.WANDA Bin UDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk bertemu di daerah Ciputat dan sekitar jam 17.30 Wib terdakwa keluar kamar kost dengan naik motor Yamaha Vixion untuk jalan-jalan, kemudian sekitar jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi rental mobil Rully car untuk menyewa mobil lalu mobil sewaan jenis Toyota Avansa NopoL B-1907-BOW warna silver metalik tahun 2011 diantar ke rumah terdakwa di Jalan TK Pembina Gg. Kos-kosan No.78 RT 006/RW 011 Petukangan Jakarta Selatan;
- Bahwa benar sekitar jam 20.30 Wib terdakwa kembali lagi ketempat kost Jalan MPR Raya No.22 Cilandak Jakarta Selatan hanya sekedar melintas saja untuk mengecek situasi dan keadaan disekitarnya, kemudian sekitar jam 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan SUANDA Als WANDA didekat masjid Agung di daerah Ciputat dan terdakwa menceritakan kejadian pembunuhan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut lalu terdakwa meminta bantuan SUANDA Als WANDA untuk membantu membuang mayat korban dan SUANDA Als WANDA yang sudah kenal karena sama-sama bekerja sebagai tukang pijat refleksi juga mau untuk membantunya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar jam 22.30 Wib terdakwa menyuruh SUANDA Als WANDA untuk kerumah terdakwa guna mengambil mobil sewaan Toyota Avansa NopoL B-1907-BOW warna silver metalik tahun 2011 lalu terdakwa memberikan uang sewa mobil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada SUANDA Als WANDA, setelah itu SUANDA als WANDA menerima penyerahan mobil sewaan dari pihak rental dan sekaligus menyerahkan uang sewanya kepada pihak rental sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar sekitar jam 01.00 Wib terdakwa berama-sama SUANDA Als WANDA dengan menggunakan mobil sewaan tersebut menuju ke tempat kost Jalan MPR Raya No.22 Cilandak Jakarta Selatan dan yang mengemudikan mobil adalah terdakwa;
- Bahwa benar setelah sampai di tempat kos lalu masuk dan bertemu dengan penjaga kost yang bernama WARNO lalu dibukakan pintu pagar tempat kost kemudian memarkirkan mobil digarasi, selanjutnya terdakwa dan SUANDA Als WANDA masuk dalam kamar kost kemudian terdakwa menurunkan koper ukuran sedang warna coklat merk Sunco dari atas lemari pakaian selanjutnya terdakwa dengan dibantu SUANDA Als WANDA memasukan mayat korban yang memakai pakaian daster warna merah muda kedalam koper, setelah itu terdakwa menutup, mayat korban dengan handuk warna, merah;
- Bahwa benar sekitar jam 05.00 Wib terdakwa dan SUANDA Als WANDA mengeluarkan dan menurunkan koper berisi mayat korban ke garasi yang ada ditempat kost untuk dimasukan kedalam mobil Toyota Avansa Nopol.B-1907-BOW warna silver metalik tahun 2011 dibagian tengah dan setelah itu terdakwa menitipkan kunci kamar kost milik korban kepada EMAN;
- Bahwa benar sekitar jam 05.00 Wib terdakwa dan SUANDA Als WANDA dengan memakai mobil Toyota Avansa Nopol.B-1907-BOW warna silver metalik tahun 2011 membawa koper berisi mayat korban menuju keperempatan Jalan Ciseeng Bogor, setelah sampai lalu terdakwa dan SUANDA Als WANDA membuang koper yang berisi mayat korban di Sungai Kampung Cinyurup RT.001/RW.09 Desa Cibadung Kecamatan Gunung sindur Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan cara koper diikat dengan tali tambang warna hijau dan setelah itu koper berisi mayat korban diikat dengan kedua karung plastik berisi batu sebagai pemberat dibagian gagang koper tersebut, selanjutnya koper didorong masuk kedalam sungai, namun koper tidak tenggelam sehingga terdakwa dan SUANDA Als WANDA turun ke sungai untuk



monenggelamkan koper tersebut dengan cara memasukan koper kedalam lubang yang ada, dipinggir sungai;

- Bahwa benar setelah selesai selanjutnya terdakwa dan SUANDA Als WANDA meninggalkan lokasi pembuangan koper berisi mayat korban dan menuju ke rumah terdakwa untuk mengganti pakaian yang basah, setelah ganti baju yang basah dengan baju yang kering, sebelum SUANDA Als WANDA pulang kerumahnya terdakwa memberikan uang sebesar sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai ongkos pulang, kemudian pada sekitar bulan Nopember 2013 terdakwa memberikan uang kembali pada SUANDA Als WANDA sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang tanda terima kasih karena telah membantu membuang mayat korban;
- Bahwa benar terdakwa telah menarik atau mengambil uang milik korban yang ada di ATMnya dan uang tersebut telah dipergunakan untuk keperluan terdakwa serta diberikan pada saksi SUANDA Als WANDA dan keperluan lainnya;
- Bahwa benar setelah pihak Kepolisian menerima laporan ditemukannya mayat yang diduga pembunuhan dan setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut yang didukung dengan alat bukti untuk maka terdakwa dan saksi ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa telah melihat dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa benar terdakwa mengaku terus terang dan sangat meyesali perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Bahwa benar terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti yaitu : 1 (satu) lembar KTP asli an. DEWI MANAPODE, 2 (dua) unit Hand Phone Black Berry warna hitam dan warna putih , 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia CDMA warna merah muda , 1(satu) unit Hand Phone merk Nokia GSM warna hitam merah, 1 (satu) buah hand Phone merk samsung galaxi tab 3 warna putih bersarung warna merah, 1 (satu) buah jam tangan merk omega dengan warna tali merah muda, tali jam warna coklat muda, 1(satu) cincin batu warna ungu bermata berlian, 1 (satu) cincin kawin, 1(satu) pasang anting berlian, 2(dua) dompet perempuan warna coklat motif polkadot, 1(satu) bendel kwitansi / nota pembelian perhiasan emas dan berlian dari berbagai jenis dan bentuk, 2 (dua) buku tabungan tahapan BCA KCP Pondok Indah No. Rekening 2371539214 an. DEWI MANAPODE , 1 (satu) kartu ATM BCA an. DEWI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAPODE, 6 (enam) buku sertifikat perhiasan emas dan berlian dari berbagai bentuk dan jenis, 1(satu) anak kunci kamar kost no. 16, 1 (satu) buku mutasi jaga, 1(satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol. B-1907- BOW warna Silver metalik tahun 2011 No. Rangka MHKM 1BA3JBK009454 No. Mesin DJ94593 berikut 1(satu) lembar asli STNK atas nama WILISMA, alamat Jl Duri Permai IV No. 12 Rt. 013/ Rw. 007 Jakarta Barat dan kunci kontak, 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih NO.Pol. 6385-WIT berikut STNK dan kunci kontak, 1(satu) botol minyak tawon, 1(satu) bilah pisau bergagang warna hitam dan 1(satu) buah stop kontak listrik, 1(satu) potong kaos warna putih motif garis-garis warna hitam dan 1(satu) potong celana jenis warna biru kehitaman, 1(satu) potong celana panjang laki-laki warna coklat, 1(satu) buah koper ukuran sedang warna coklat merek Sunco, 1(satu) helai handuk warna merah, 1(satu) pasang anting warna silver, 1(satu) helai daster warna merah muda, 1(satu) potong Bra/BH warna krem, seutas tali tambang plastik warna hijau, 2 (dua) buah gembok kecil tanpa anak kunci, 2(dua) buah karung plastik berisi batu diikat tali tambang warna hijau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekitar jam 12.00. wib bertempat di Kamar Kost lantai 2 Kamar No. 16 Jalan MPR Raya No. 22 Cilandak Jakarta Selatan, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SUHERMAN Als. HERMAN Als. TOMI Bin RASMIN ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata didapatkan dari terdakwa barang bukti tersebut berupa : 1 (satu) lembar KTP asli an. DEWI MANAPODE, 2 (dua) unit Hand Phone Black Berry warna hitam dan warna putih , 1(satu) unit Hand Phone merk Nokia CDMA warna merah muda , 1(satu) unit Hand Phone merk Nokia GSM warna hitam merah, 1 (satu) buah hand Phone merk samsung galaxi tab 3 warna putih bersarung warna merah, 1 (satu) buah jam tangan merk omega dengan warna tali merah muda, tali jam warna coklat muda, 1(satu) cincin batu warna ungu bermata berlian, 1(satu) cincin kawin, 1(satu) pasang anting berlian, 2(dua) dompet perempuan warna coklat motif polkadot, 1(satu) bendel kwitansi / nota pembelian perhiasan emas dan berlian dari berbagai jenis dan bentuk, 2 (dua) buku tabungan tahapan BCA KCP Pondok Indah No. Rekening 2371539214 an. DEWI MANAPODE



, 1 (satu) kartu ATM BCA an. DEWI MANAPODE , 6 (enam) buku sertifikat perhiasan emas dan berlian dari berbagai bentuk dan jenis, 1(satu) anak kunci kamar kost no. 16, 1 (satu) buku mutasi jaga, 1(satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol. B-1907- BOW warna Silver metalik tahun 2011 No. Rangka MHKM 1BA3JBK009454 No. Mesin DJ94593 berikut 1(satu) lembar asli STNK atas nama WILISMA, alamat Jl Duri Permai IV No. 12 Rt. 013/ Rw. 007 Jakarta Barat dan kunci kontak, 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih NO.Pol. 6385-WIT berikut STNK dan kunci kontak, 1(satu) botol minyak tawon, 1(satu) bilah pisau bergagang warna hitam dan 1(satu) buah stop kontak listrik, 1(satu) potong kaos warna putih motif garis-garis warna hitam dan 1(satu) potong celana jenis warna biru kehitaman, 1(satu) potong celana panjang laki-laki warna coklat, 1(satu) buah koper ukuran sedang warna coklat merek Sunco, 1(satu) helai handuk warna merah, 1(satu) pasang anting warna silver, 1( satu) helai daster warna merah muda, 1(satu) potong Bra/BH warna krem, seutas tali tambang plastik warna hijau, 2 (dua) buah gembok kecil tanpa anak kunci, 2(dua) buah karung plastik berisi batu diikat tali tambang warna hijau,

- Bahwa benar atas diperlihatkan adanya barang bukti tersebut dipersidangan , terdakwa mengakuinya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan pertama pasal : 339 KUHP atau kedua Primair pasal 338 KUHP, Subsidaire pasal 351 ayat (3) dan Ketiga pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan melanggar : 339 KUHP dakwaan kesatu ;  
yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya , dalam hal ini SUHERMAN Als. HERMAN Als. TOMI Bin RASMIN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum sesuai dengan keterangan saksi-saksi ;

2. Unsur dengan sengaja dalam pasal ini mengandung makna bahwa unsure yang ada dibelakangnya juga diliputi opzet, menurut Memorie Van Tolighchting yang dimaksud dengan sengaja adalah, , Menurut Prof MOELYATNO dalam praktek Peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan ( Voorsteliing Theorie) dipandang lebih memuaskan , dan berdasarkan teori tersebut seseorang yang melakukan suatu perbuatan didasari oleh niatnya untuk melakukan suatu perbuatan dan menyadari bahwa dari perbuatan tersebut akan mengakibatkan sesuatu misalnya memukul seseorang dengan menggunakan senjata tajam akan mengakibatkan luka atau bahkan kematian , maka secara nyata orang tersebut sengaja melakukan perbuatannya ;
3. Unsur merampas nyawa orang lain menurut S.R.SIANTURI ,SH, dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP halaman 486-487 dijelaskan dalam pasal tersebut , tindakan yang dilarang adalah merampas jiwa ( nyawa) orang lain sedangkan cara merampas itu sendiri tidak disebutkan , karenanya segala cara merampas nyawa haruslah merupakan tindakan yang spontan atau setidaknya dapat digolongkan spontan ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta Hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal : 339 KUHP ;

Dengan demikian dakwaan dari Jaksa penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan unsur pemaaf ataupun alasan pembenar bagi terdakwa atas perbuatannya itu, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa belum pernah di hukum

Memperhatikan akan pasal : 339 KUHP dan pertauran lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Terdakwa **SUHERMAN Als. HERMAN Als. TOMI Bin RASMIN** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Pembunuhan yang diikuti atau disertai suatu perbuatan pidana** “;-----
- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun ;-----
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar KTP asli an. DEWI MANAPODE, 2 (dua) unit Hand Phone Black Berry warna hitam dan warna putih , 1(satu) unit Hand Phone merk Nokia CDMA warnja merah muda , 1(satu) unit Hand Phone merk Nokia GSM warna hitam merah, 1 (satu) buah hand Phone merk samsung galaxi tab 3 warna putih bersarung warna merah, 1 (satu) buah jam tangan merk omega dengan warna tali merah muda, tali jam warna coklat muda, 1(satu) cincin batu warna ungu bermata berlian, 1(satu) cincin kawin, 1(satu) pasang anting berlian, 2(dua) dompet perempuan warna coklat motif polkadot, 1(satu) bendel kwitansi / nota pembelian perhiasan emas dan berlian dari berbagai jenis dan bentuk, 2 (dua) buku tabungan tahapan BCA KCP Pondok Indah No. Rekening 2371539214 an. DEWI MANAPODE , 1 (satu) kartu ATM BCA an. DEWI MANAPODE , 6 (enam) buku sertifikat perhiasan emas dan berlian dari berbagai bentuk dan jenis, 1(satu) anak kunci kamar kost no. 16, 1 (satu) buku mutasi jaga, 1(satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol. B-1907- BOW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Silver metalik tahun 2011 No. Rangka MHKM 1BA3JBK009454 No. Mesin DJ94593 berikut 1(satu) lembar asli STNK atas nama WILISMA, alamat Jl Duri Permai IV No. 12 Rt. 013/ Rw. 007 Jakarta Barat dan kunci kontak, 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih NO.Pol. 6385-WIT berikut STNK dan kunci kontak, 1(satu) botol minyak tawon, 1 (satu) bilah pisau bergagang warna hitam dan 1(satu) buah stop kontak listrik, 1(satu) potong kaos warna putih motif garis-garis warna hitam dan 1(satu) potong celana jenis warna biru kehitaman, 1(satu) potong celana panjang laki-laki warna coklat, 1(satu) buah koper ukuran sedang warna coklat merek Sunco, 1(satu) helai handuk warna merah, 1(satu) pasang anting warna silver, 1( satu) helai daster warna merah muda, 1(satu) potong Bra/BH warna krem, seutas tali tambang plastik warna hijau, 2 (dua) buah gembok kecil tanpa anak kunci, 2(dua) buah karung plastik berisi batu diikat tali tambang warna hijau, **digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa SUANDA Als. WANDA Bin UDIN ;**

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000.- ( dua ribu rupiah ) ;-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU** tanggal **06 Agustus 2014** oleh kami : **PRANOTO, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HARI MARIYANTO,SH.MH.** dan **YUNINGTYAS U.K, SH.,MH,** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **13 Agustus 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan oleh **SUTAJI,SH.MH.,** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **ABDUL KADIR SANGADJI, SH.,** Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**HARI MARIYANTO, SH.MH.**

**PRANOTO, SH.**

**YUNINGTYAS U.K.,SH.MH.**

Panitera Pengganti

**S U T A J I, SH.MH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)